

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Satu-satunya hal yang pasti dalam hidup adalah kematian dan pajak. Pajak bukan tidak bisa dihindari dan setiap wajib pajak (WP) mengambil berbagai tindakan untuk mengurangi kewajiban pajak. Ada beberapa di antara penghindaran pajak merupakan aktivitas penghindaran pajak yang sah. Misal, pembagian pendapatan, penundaan pajak, dan arbitrase pajak terhadap pendapatan yang menghadapi perlakuan pajak berbeda. Penghindaran pajak terdiri dari tindakan ilegal dan disengaja yang dilakukan oleh WP untuk mengurangi kewajiban pajak yang sah. WP dapat menghindari pajak penghasilan dengan tidak melaporkan pendapatan; dengan melebih-lebihkan pengurangan, pengecualian atau kredit; dengan tidak mengajukan pengembalian pajak yang sesuai atau bahkan melakukan barter (Alm, 2018).

Penghindaran pajak seringkali dilihat dari kacamata pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi (WPOP), tetapi jelas dapat terjadi pada pajak lainnya. Misal, pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak penjualan eceran, pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak properti. Pada pajak penghasilan wajib pajak badan (WPB), perusahaan dapat melaporkan pendapatan terlalu rendah, melebih-lebihkan pemotongan, atau tidak melaporkan pajak penghasilan, sama seperti yang dilakukan WPOP. Pajak penjualan juga memberikan banyak peluang penghindaran pajak. WPOP dapat melakukan penghindaran pajak. Pajak penjualan suatu yurisdiksi atas komoditas tertentu dengan membeli komoditas di wilayah negara tetangga dan kemudian mengkonsumsi di yurisdiksi terkait tanpa bayar pajak penggunaan yang diwajibkan, dan WPOP dapat dengan mudah

menghindari pajak atas jasa tidak berwujud. Pajak penjualan eceran yang berbasis luas pasti mencakup pengecualian yang signifikan (misal, makanan, kesehatan, pendidikan, jasa), sehingga menciptakan insentif WPOP dan WPB untuk melakukan penghindaran. Pada PPN, suatu perusahaan dapat menerbitkan faktur palsu. Faktur palsu memungkinkan perusahaan untuk mengecilkan kewajiban pajak. Perusahaan juga dapat menempuh mekanisme gagal daftar (terutama jika nilai tambah perusahaan tinggi). WPOP bahkan mungkin berusaha untuk mendaftar sebagai perusahaan untuk menyamarkan konsumsi pribadi sebagai input yang dibeli. Pada pajak properti, pajak dapat dihindari dengan menilai terlalu rendah nilai properti yang sebenarnya. Tidak membayarkan pajak yang sah secara tepat waktu merupakan metode penghindaran yang jelas bagi perusahaan pada hampir semua pajak. Globalisasi kegiatan ekonomi yang terus meningkat membawa peluang penghindaran pajak yang hampir tidak terbatas, baik bagi WPOP maupun WPB (misal, belanja di perbatasan, penetapan harga transfer, penyelundupan). WPOP dan WPB sering melakukan penghindaran pajak dengan berbagai cara, terutama di negara-negara berkembang (Alm, 2018).

Negara-negara di dunia memiliki tujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Pendekatan tradisional menyatakan, audit dan denda merupakan instrumen untuk meminimalisir penghindaran pajak. Audit dan denda merupakan keniscayaan dalam sistem perpajakan suatu negara (Alm *et al.*, 2019). Audit dan denda merupakan mekanisme yang dibangun dengan menggunakan pendekatan rasionalitas konstruktivis, yaitu mekanisme *top-down* berdasar instrumen yang ditentukan secara formal untuk mencipta insentif (Górecki & Letki, 2020).

Berdasarkan observasi pra-penelitian yang dilaksanakan di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Lamongan, menunjukan tingkat kepatuhan WPOP masih rendah hal tersebut dibuktikan dari populasi WPOP yang terdaftar di KPP

Pratama Lamongan sebanyak 232.578 dan WP yang terdaftar wajib SPT sebanyak 80.143, namun realisasi SPT hanya 33.350 WPOP yang melaporkan SPT pada tahun 2023. Tingkat kepatuhan WPOP di Lamongan masih dibawah 50%. Hal ini tentu saja mengurangi pendapatan pajak negara (sumber : KPP Pratama Lamongan)

Kajian efektivitas audit dan denda dalam teori ekonomi kejahatan/ teori pencegahan ekonomi (pendekatan tradisional) dalam mitigasi penghindaran pajak masih menunjuk hasil yang tidak meyakinkan (Alm, 2018; Górecki & Letki, 2020; Nurkholis *et al.*, 2020). Literatur penelitian empiris banyak yang menyimpang dari asumsi rasionalitas dalam model kepatuhan pajak tradisional.

Penyimpangan dari asumsi rasionalitas dapat dilihat dari hasil analisis yang menunjuk audit pada tingkat maupun jenis audit sangat penting. Para peneliti telah membuktikan, semakin banyak audit semakin tinggi kepatuhan. Audit mempunyai efek limpahan, atau peningkatan kepatuhan yang tidak bergantung pada pendapatan yang dihasilkan secara langsung dari audit itu sendiri. Dampak peningkatan audit bersifat non-linear, sehingga efek jera tampak berkurang, dan bahkan mungkin berbalik, dengan tingkat audit yang lebih tinggi. Audit strategis jauh lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan dibandingkan audit acak. Pemilihan audit acak tampak diperlukan agar skema audit dapat berjalan. Kepatuhan bahkan juga muncul tanpa audit. Tingkat audit yang lebih tinggi kadang dapat menjadi bumerang, sehingga menyebabkan kepatuhan pasca-audit menjadi rendah (Alm, 2018).

Persepsi tingkat audit berpengaruh terhadap kepatuhan. Pertimbangan kognitif menjadi penting. WPOP salah memahami tingkat audit, melebih-lebihkan probabilitas audit yang rendah. Perilaku pasca-audit dari WP yang diaudit juga beragam. WPOP yang diaudit dapat mengurangi kepatuhan pasca-audit.

Kepatuhan WP yang diaudit turun segera setelah audit, sebelum pulih pada putaran pajak berikutnya. Pencegahan ketidakpatuhan dapat menghilangkan motivasi intrinsik WPOP dan WPB untuk bayar pajak (DeBacker *et al.*, 2015). WPOP dapat memperbarui probabilitas audit subjektif pasca audit (Mittone *et al.*, 2017).

Dampak audit pada WP yang patuh dan tidak patuh harus dibedakan (Beer *et al.*, 2016). WP yang melakukan penilaian tambahan kewajiban pajak cenderung meningkatkan kepatuhan pajak pasca audit. Kepatuhan pajak WP yang tidak melakukan penilaian tambahan pasca audit cenderung menurun. Umpan balik yang tertunda pada audit pajak lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak dibanding umpan balik langsung. Hal ini karena penundaan menyebabkan WPOP mempunyai probabilitas audit yang berlebihan (Kogler *et al.*, 2016).

Denda finansial maupun non-finansial, mempengaruhi kepatuhan dengan efek jera kecil. Tarif denda yang lebih tinggi menyebabkan kepatuhan sedikit lebih tinggi. Sanksi non-finansial (misal, pengungkapan publik) juga dapat bertindak sebagai pencegah ketidakpatuhan pajak (Bø *et al.*, 2015; Casagrande *et al.*, 2015; Lefebvre *et al.*, 2015; Perez-Truglia & Troiano, 2015; Battiston & Gamba, 2016; Casal & Mittone, 2016; Alm *et al.*, 2017).

Hasil mitigasi penghindaran pajak berdasar audit dan denda yang tidak meyakinkan dengan demikian menjadikan faktor psikologis atau faktor non-ekonomi, tidak dapat diabaikan dalam penelitian kepatuhan pajak (Alm, 2018; Yaser *et al.*, 2019; Alm *et al.*, 2020). Variabel psikologis dapat menjadi alternatif penjelas keputusan patuh pajak (Alm *et al.*, 2019).

Penghindaran pajak penting karena berbagai alasan, dan merupakan inti dari beberapa permasalahan paling mendasar dalam perekonomian publik. Dampak yang paling nyata adalah mengurangi hasil pungutan pajak, sehingga

berdampak pada pajak yang dihadapi WP yang patuh dan pelayanan publik yang diterima masyarakat. Penghindaran pajak juga menciptakan kesalahan alokasi dalam penggunaan sumber daya ketika individu mengubah perilaku untuk melakukan kecurangan bayar pajak. Misal, dalam menentukan jam kerja, jenis pekerjaan yang akan dilakukan, dan investasi yang akan dilakukan. Penghindaran pajak mengharuskan pemerintah mengeluarkan sumber daya untuk mendeteksi ketidakpatuhan, mengukur besaran ketidakpatuhan, dan memberikan sanksi kepada para praktisi pajak. Ketidakpatuhan pajak mengubah distribusi pendapatan dengan cara yang sewenang-wenang, tidak dapat diprediksi, dan tidak adil. Penghindaran pajak dapat menyebabkan perasaan diperlakukan tidak adil dan tidak menghormati hukum. Penghindaran pajak mempengaruhi keakuratan statistik makro-ekonomi. Pemahaman dampak perpajakan secara lebih luas tidak mungkin dilakukan tanpa mempertimbangkan penghindaran pajak (Alm, 2018).

Pilihan keputusan patuh pajak berada dalam dilema sosial (Gangl *et al.*, 2015). WP mengalami dilema diantara dua pilihan, patuh atau tidak patuh. Pilihan tidak patuh secara motivasional menunjuk WP berada dalam situasi ingin menjatuhkan pilihan untuk meminimalkan pajak agar memperoleh keuntungan jangka pendek. Pilihan patuh menunjuk keinginan WP untuk bayar pajak sebagai bentuk kontribusi penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat, dan kepentingan kolektif jangka panjang (Balliet & Van Lange, 2013).

Konflik kepentingan antara WP dan fiskus (otoritas pajak) berpengaruh pada keputusan WP untuk patuh atau tidak patuh. Keputusan seorang WP juga dipengaruhi oleh norma sosial, antara lain perilaku WP lain, persepsi WP terhadap pemerintah, fiskus, dan akuntan pajak (Alm *et al.*, 2020).

Norma sosial dapat dipahami sebagai institusi informal masyarakat yang mendukung pewujudan patuh pajak (Di Gioacchino & Fichera, 2020; Górecki &

Letki, 2020; Kirchler & Hoelzl, 2017; Shafer & Wang, 2017). Norma sosial masyarakat tumbuh secara spontan sebagai kombinasi prinsip perilaku, norma, tradisi, dan moralitas yang mengakar kuat (Górecki & Letki, 2020). Literatur telah mendokumentasi bahwa norma sosial pajak dapat mendorong kepatuhan pajak (Górecki & Letki, 2020; Alm *et al.*, 2019; Shafer & Wang, 2017).

Perilaku patuh WP berhubungan positif dengan perilaku WP lain. Perilaku WP lain berkontribusi terhadap keputusan seorang WP. Norma sosial pajak mewakili perilaku yang diterima oleh sebagian besar WP. Jika patuh pajak (jujur melapor pajak) menjadi perilaku yang diterima, maka seorang WP akan mengikuti WP lain untuk jujur melapor pajak (Alm, 2018). WP secara individual cenderung lebih merasa tidak nyaman apabila berperilaku dan bersikap menyimpang dari norma kebanyakan WP (Alm *et al.*, 2019). Norma sosial menjadi rasionalitas ekologis, menggambarkan perilaku dan keyakinan WP lain dalam pelaporan pajak. Keyakinan dan persepsi kejujuran pada sebagian besar WP akan menjadi nalar seorang WP untuk mengikuti jejak WP lain (Górecki & Letki, 2020). Norma sosial pajak dengan demikian dapat menjadi pedoman perilaku (instrumental) patuh dalam laporan pajak.

Kepercayaan (*trust*) menjadi relevan untuk mewujudkan sikap kooperatif dalam situasi dilema sosial (Gangl *et al.*, 2015). Norma sosial menyatakan, *trust* menunjuk ada harapan pihak lain memiliki motif yang baik dalam interaksi sosial yang melibatkan konflik kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama. *Trust* akan mengatasi konflik kepentingan yang terjadi dalam dilema sosial bayar pajak. WP bersedia bayar pajak karena merasa ada rasa keadilan dan kepercayaan. WP bayar pajak karena yakin WP lain juga tidak keberatan bayar pajak, pajak yang dibayar tidak disalahgunakan, tidak dikorupsi, tidak digunakan untuk membayar pegawai yang tidak kompeten, dan beban pajak didistribusikan secara adil.

Hubungan sinergis antara WP dan pemerintah yang dilandasi rasa percaya akan terwujud dalam kesediaan WP untuk bayar/lapor pajak dengan jujur (Lange *et al.*, 2017).

Problem kompleks kepatuhan pajak tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan pencegahan (*deterrence*). Literatur penelitian empiris telah mendokumentasi arti penting variabel psikologis dalam penyelidikan kepatuhan pajak (Alm, 2018; Alm *et al.*, 2019). Individu dalam situasi dilematis diasumsikan masih berpikir rasional dan berusaha memaksimalkan keuntungan (Alm *et al.*, 2020). Perilaku seorang WP untuk patuh pajak juga dipengaruhi oleh norma sosial, yaitu persepsi terhadap perilaku patuh WP lain (Deglare *et al.*, 2021; Alm *et al.*, 2019). Penelitian dilema sosial pajak yang mengkaji interaksi antara WP melalui kelompok tertentu telah banyak dilakukan. Para peneliti belum cukup perhatian pada jenis interaksi lain dan perilaku aktor lain (pemerintah) (Alm *et al.*, 2020). Kesenjangan ini perlu diisi dengan kajian hubungan antara WP dan fiskus. Interaksi antara WP dan fiskus harus didasarkan pada *trust*. *Trust* dalam interaksi diprediksi akan memberikan pedoman bagi WP dalam menentukan reaksi terhadap dilema yang melatarbelakangi keputusan pelaporan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Khusaini (2018) tentang “ Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kabupaten Lamongan” menyatakan bahwa sanksi denda berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak WP namun penelitian yang dilakukan Nafsi (2018) tentang “Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Denda Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM” menyatakan sanksi denda tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UKM

Penelitian Afrianti (2019) tentang “Pengaruh efektifitas dan audi pemungutan pajak terhadap penerimaan pajak di kota pekanbaru” menyatakan

bahwa audit pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di kota pekan baru, namun Pakihi (2018) meneliti tentang “Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan audit Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama bantaeng” menyatakan bahwa pelaksanaan pemeriksaan audit pajak tidak berjalan efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak”

Banyaknya penelitian kepatuhan pajak namun setiap daerah memiliki keunikan karakteristik sendiri. Beberapa karakteristik ditentukan dari tahapan penelitian dan juga peneliti memilih siapa saja yang berkolaborasi, bahkan hambatan penelitian ditentukan juga Dimana dan siapa objek penelitiannya. Masalah yang saya kaji menggunakan variable mediasi sebagai perantara antara variable dependent dengan variable independent. Hal ini masih sangat jarang ditemukan di penelitian-penelitian terdahulu

Dengan hal tersebut peneliti melakukan penelitian dengan judul “ **PENGARUH AUDIT DAN SANKSI DENDA PADA KEPATUHAN PAJAK SUKARELA DENGAN MEDIASI *TRUST* PADA FISKUS DAN NORMA SOSIAL BAYAR PAJAK** “

1.2. Perumusan Masalah

1. Apakah pengaruh audit pajak pada kepatuhan pajak sukarela?
2. Apakah pengaruh sanksi denda pada kepatuhan pajak sukarela?
3. Apakah pengaruh *trust* pada fiskus pada kepatuhan pajak sukarela?
4. Apakah pengaruh norma sosial bayar pajak pada kepatuhan pajak sukarela?
5. Apakah pengaruh audit pajak pada *trust* pada fiskus?
6. Apakah pengaruh sanksi denda pada *trust* pada fiskus?
7. Apakah pengaruh audit pajak pada norma sosial bayar pajak?
8. Apakah pengaruh sanksi denda pada norma sosial bayar pajak?

9. Apakah *trust* pada fiskus memediasi pengaruh audit pajak pada kepatuhan pajak sukarela?
10. Apakah norma sosial bayar pajak memediasi pengaruh audit pajak pada kepatuhan pajak sukarela?
11. Apakah *trust* pada fiskus memediasi pengaruh sanksi denda pada kepatuhan pajak sukarela?
12. Apakah norma sosial bayar pajak memediasi pengaruh sanksi denda pada kepatuhan pajak sukarela ?

1.3. Batasan Masalah

Penelitian dibatasi pada fokus bahasan audit, denda, norma sosial dan *trust* dalam model kepatuhan pajak sukarela yang akan dibangun berdasar teori ekonomi kejahatan dan teori interaksi sosial/teori sosial-psikologis/teori fiskal psikologis.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasar perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh audit pajak pada kepatuhan pajak sukarela.
2. Menganalisis pengaruh sanksi denda pada kepatuhan pajak sukarela.
3. Menganalisis pengaruh *trust* pada fiskus pada kepatuhan pajak sukarela.
4. Menganalisis pengaruh norma sosial bayar pajak pada kepatuhan pajak sukarela.
5. Menganalisis pengaruh audit pajak pada *trust* pada fiskus.
6. Menganalisis pengaruh sanksi denda pada *trust* pada fiskus.
7. Menganalisis pengaruh audit pajak pada norma sosial bayar pajak.
8. Menganalisis pengaruh sanksi denda pada norma sosial bayar pajak.

9. Menganalisis *trust* pada fiskus dalam memediasi pengaruh audit pajak pada kepatuhan pajak sukarela.
10. Menganalisis norma sosial bayar pajak dalam memediasi pengaruh audit pajak pada kepatuhan pajak sukarela.
11. Menganalisis *trust* pada fiskus dalam memediasi pengaruh sanksi denda pada kepatuhan pajak sukarela.
12. Menganalisis norma sosial bayar pajak dalam memediasi pengaruh sanksi denda pada kepatuhan pajak sukarela.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

1. Penelitian secara teoritis akan menunjuk kontribusi terbesar antara variabel pencegahan (ekonomi) melalui pemeriksaan audit dan denda, dan variabel non-ekonomi (psikologis) melalui pemeriksaan norma sosial dan *trust* pada fiskus dalam mendorong kepatuhan pajak.
2. Penelitian secara teoritis akan menunjuk peran mediasi variabel non-ekonomi (psikologis) melalui pemeriksaan norma sosial dan *trust* dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

1.5.2. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini berkontribusi pada pilihan penerapan praktis antara pendekatan ekonomi dan non ekonomi dalam mendorong kepatuhan pajak.
2. Hasil penelitian akan memberikan informasi peran mediasi variabel non-ekonomi dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak.